



**PEMERINTAH KABUPATEN BIMA  
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLARAGA**

Jln. Soekarno – Hatta Bima Telp. (0374) 43561 - 43563  
Webside [www.bimakab.go.id](http://www.bimakab.go.id) - Email: [dikpora@bimakab.go.id](mailto:dikpora@bimakab.go.id)

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor : 004/26/01.1/D/PAUD.TK/DG/2017

Dalam menjamin legalitas lembaga pelaksanaan program – program PAUD di Kabupaten Bima, maka memperhatikan profil lembaga dan persyaratannya, serta mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Ijin Operasional PAUD sebagai berikut :


Nama Lembaga	: PAUD “Al – Ikhlas Mandiri”
Program Layanan	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Nama Pengelola	: Nasarudin, S.Ag
NPSN	: -
Nomor Akta Notaris/Tanggal	: 16 Tanggal 25 Juli 2016
Alamat	: Desa Ndano Kec. Donggo Kab. Bima NTB

Adapun Ijin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan 01 Januari 2019 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Ijin Operasional ini tanpa seijin Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima.
2. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Cq. Bidang PAUDNI, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima setiap Triwulan/Tahunan.
3. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Ijin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan dikeluarkannya Ijin Operasional ini maka Ijin Operasional yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak berlaku lagi.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan dan dipedomani sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Di Raba Bima  
Pada Tanggal : 10 Januari 2017

Kepala Dinas

Drs. H. Supratman AS, MSi  
Pembina Utama Muda, (IV/c)  
Nip. 1957 10051985031029